

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

5.1.1 Pembagian Harta Bersama berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikemukakan bahwa harta bersama suami istri apabila terjadi putusnya perkawinan baik karena kematian atau perceraian maka kepada suami istri tersebut masing-masing mendapat setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Dalam kedudukan harta bersama perkawinan sebagai modal kekayaan untuk membiayai rumah tangga suami istri, maka harta perkawinan dapat digolongkan dalam beberapa macam, sebagaimana dibawah ini

1. Harta diperoleh atau dikuasai suami istri sebelum perkawinan, yakni harta bawaan;
2. Harta diperoleh atau dikuasai suami istri secara perorangan sesudah perkawinan, yaitu harta penghasilan;
3. Harta diperoleh atau dikuasai suami istri secara bersama-sama selama perkawinan, yaitu harta pencaharian;
4. Harta diperoleh atau dikuasai suami istri secara bersama-sama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah, yaitu hadiah perkawinan.

Hak dan kewajiban suami istri terhadap harta bersama diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

5.1.2 pertimbangan-pertimbangan hakim diatas hasilnya ada dalam peraturan Kompilasi Hukum Islam yaitu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 97 yaitu

mengenai presentase 50%-50% pembagian harta bersamanya. Pertimbangan lainnya yang dipakai yaitu terdapat dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, mengatur bila terdapat sengketa atas harta bersama, maka akan diserahkan kepada Pengadilan Agama yang berwenang. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut Pengadilan memutuskan pembagian harta bersama dengan melihat beberapa pertimbangan hukum yang dianggap dapat mempengaruhi pembagian harta bersama, yaitu melihat bukti dan saksi yang ada seperti bukti surat dan para saksi yang dihadirkan dari pihak penggugat ataupun pihak tergugat.

## **5.2 SARAN**

- 5.2.1 Saran yang akan penulis uraikan dari rumusan masalah I yaitu : Kepada para pihak, khususnya kepada pasangan suami istri: jangan sampai ada perceraian didalam perkawinan, karena ketika perceraian ditempuh pasti menimbulkan permasalahan, jika pun perceraian ditempuh hendaknya pembagian harta bersama dilakukan secara damai sehingga tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan.
- 5.2.2 Saran yang akan penulis uraikan dari rumusan masalah II yaitu : Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan atau mencari kebenaran formilnya. kebenaran formil berarti hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh yang berperkara, jadi tidak melihat kepada bobot atau isi, akan tetapi kepada luasnya pemeriksaan oleh hakim. Kepada Pengadilan: guna memberikan kepastian hukum dalam hal penyelesaian pembagian harta bersama akibat perceraian, hendaknya mempertimbangkan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mencakup semua proses, sehingga pada akhirnya nanti tidak lagi menggunakan HIR yang merupakan peninggalan Belanda. Guna mempermudah proses pembuktian pada gugatan pembagian harta bersama akibat perceraian hendaknya tetap mewajibkan kepada penggugat untuk membuktikan gugatannya. Kepada masyarakat: masyarakat yang hendak mengajukan gugatan pembagian harta bersama, hendaknya mempersiapkan bukti yang mendasar gugatannya sehingga proses penyelesaiannya dapat berjalan lancar dan juga cepat terselesaikan.